



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
CV. KARTA Jafa INDO – KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA PRODUKSI SARUNG TANGAN
DI KABUPATEN KEBUMEN



Nomor : 500.15.1/02960

Nomor : 098/PKS/KJI/XII/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (06-12-2024), bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BUDHI SUWANTO Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Cendrawasih No.28, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821.2.1/05/KEP/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NUR ASTRI WULANDARI Direktur CV KARTA Jafa INDO Kabupaten Klaten, berkedudukan di Kemantren, Desa Bulurejo, Kecamatan Jumiring, Kabupaten Klaten, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. KARTA Jafa INDO Tanggal 23 Agustus 2019 Nomor.2 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili CV KARTA Jafa INDO selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama – sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja di Kabupaten Kebumen.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang telah disahkan secara hukum dan diakui legalitasnya yang bergerak di bidang produksi sarung tangan

- c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan PT.JJG Spotec Indo telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 002/JJG/VI/2022 dan Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Kerjasama di Bidang Industri
- d. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) pada Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, PARA PIHAK perlu Menyusun Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Produksi Sarung Tangan dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal I

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah memberikan landasan hukum bagi PARA PIHAK guna melaksanakan pelatihan kerja produksi sarung tangan bertempat di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja produksi sarung tangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, sehingga dapat memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pelatihan kerja produksi sarung tangan di Kabupaten Kebumen
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
- a. Penyediaan calon peserta pelatihan produksi sarung tangan ;
 - b. Seleksi calon peserta pelatihan produksi sarung tangan ;
 - c. Pelaksanaan pelatihan produksi sarung tangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
- a. menerima laporan data tenaga kerja yang sudah dilatih;

- b. menerima tenaga instruktur dari Perusahaan.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. menerima dokumen pendaftaran calon peserta pelatihan produksi sarung tangan;
- b. menyeleksi calon peserta pelatihan produksi sarung tangan.

Pasal 4

(3) Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi :

memberikan informasi tentang kegiatan pelatihan produksi sarung tangan kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen.
meminjamkan gedung workshop batik, workshop ukir kayu dan workshop listrik lantai 2 sebagai tempat pelatihan

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi :

- a. menyusun program dan jadwal pelatihan;
- b. melaksanakan Pendaftaran dan Seleksi calon peserta pelatihan kerja produksi sarung tangan;
- c. melaksanakan pelatihan kerja produksi sarung tangan;
- d. menyediakan tenaga instruktur pelatihan kerja produksi sarung tangan;
- e. menyediakan uang saku berdasarkan Standar UMK Kabupaten Kebumen bagi peserta pelatihan kerja (bertugas sebagai penjahit) dengan jumlah 75% dari keseluruhan peserta pelatihan produksi sarung tangan;
- f. memberikan laporan jumlah tenaga kerja terlatih kepada Dinas Tenaga Kerja atau sebutan lainnya sebulan sekali;
- g. menjamin keselamatan kerja dan sanggup memberikan santunan / biaya pengobatan / santunan kematian ketika terjadi kecelakaan kerja bagi peserta pelatihan produksi sarung tangan;
- h. ikut serta memelihara keamanan dan kebersihan di lingkungan tempat pelatihan produksi sarung tangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK Sepakat secara bersama-sama melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilaksanakan secara Bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Dalam hal adanya perubahan Nomenklatur PIHAK KESATU, Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan PARA PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK dan / atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

PASAL 8

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dan / atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari penyelesaian sebaik-baiknya ;
- (2) Pengertian *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi musibah, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, kekeringan atau kondisi cuaca lain yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintahan pusat yang berpengaruh secara langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK dan terjadinya *force majeure* dinyatakan oleh pihak / instansi yang berwenang ;
- (3) Pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure* ;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini semata-mata disebabkan oleh *force majeure* tidak dianggap pelanggaran terhadap perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *force majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk

mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini ;

- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, dalam hal terjadi *force majeure* maka pihak yang terkena *force majeure* memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian dan disertai dengan keterangan resmi dan pejabat pemerintah yang berwenang.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini.

BAB IX

SANKSI

Apabila secara musyawarah tidak dapat diselesaikan atau PARA PIHAK tidak sepakat maka diberikan sanksi administratif berupa pemutusan kerja sama

BAB X

PERUBAHAN / ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal lain yang belum diatur dan / atau jika diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. Jangka waktu perjanjian berakhir;
 - c. Tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - d. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini; dan / atau
 - e. Salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi).
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
CV. KARTA Jafa INDO
KABUPATEN KLATEN



NUR ASTRI WULANDARI

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



BUDHI SUWANTO

**ADDENDUM KE 1
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
CV. KARTA Jafa INDO-KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA PRODUKSI SARUNG TANGAN
DI KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 500.15.1 / 2949
Nomor : 076 / KJI / XII / 2025**



Pada hari ini, tanggal 22-12-2025 (dua puluh dua desember dua ribu dua puluh lima) telah tercapai kesepakatan antara

1. Nama : COKRO AMINOTO, S.IP., M.Kes.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Jl. Cendrawasih No.28, Kelurahan Tamanwinangun
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : NUR ASTRI WULANDARI
Jabatan : DIREKTUR CV. KARTA Jafa INDO KABUPATEN KLATEN
Alamat : Kemantren, Desa Bulurejo
Kecamatan Jumiring, Kabupaten Klaten
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

1. PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan CV. Karta Jafa Indo-Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Produksi Sarung Tangan Di Kabupaten Kebumen Nomor 500.15.1/02960 dan Nomor : 098/PKS/KJI/XII/2024.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan CV. Karta Jafa Indo-Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Produksi Sarung Tangan Di Kabupaten Kebumen Nomor 500.15.1/02960 dan Nomor : 098/PKS/KJI/XII/2024 yang berbunyi : "Hal-hal lain yang belum di atur dan / atau jika diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, di atur dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan perubahan/addendum atas Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan CV. Karta Jafa Indo-Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Produksi Sarung Tangan Di Kabupaten Kebumen Nomor 500.15.1/02960 dan Nomor : 098/PKS/KJI/XII/2024 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 3 mengenai Kewajiban PIHAK KESATU dalam peminjaman gedung workshop diubah, sehingga berbunyi :
Meminjamkan gedung workshop batik, workshop ukir kayu, workshop listrik, workshop rias, lahan parkir khusus, dan 2 (dua) kamar mandi khusus dengan memasang instalasi air.
2. Pasal 4 ayat 4 (h) mengenai Kewajiban PIHAK KEDUA diubah, sehingga berbunyi :
Ikut serta memelihara kebersihan dan keamanan di lingkungan tempat pelatihan produksi dan memberikan kontribusi berupa honor bulanan untuk Petugas Jaga Malam yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang tidak diubah atau disesuaikan melalui addendum ini tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Addendum ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang sah serta mengikat dari Perjanjian Kerja Sama.

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), 2 lembar dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. KARTA Jafa INDO
KABUPATEN KLATEN



NUR ASTRI WULANDARI

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



KERRO AMINOTO

**ADDENDUM KE 1
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
CV. KARTA Jafa INDO-KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA PRODUKSI SARUNG TANGAN
DI KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 500.15.1 / 2949
Nomor : 076 / KJI / XII / 2025**



Pada hari ini, tanggal 22-12-2025 (dua puluh dua desember dua ribu dua puluh lima) telah tercapai kesepakatan antara

1. Nama : COKRO AMINOTO, S.IP., M.Kes.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Jl. Cendrawasih No.28, Kelurahan Tamanwinangun
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : NUR ASTRI WULANDARI
Jabatan : DIREKTUR CV. KARTA Jafa INDO KABUPATEN KLATEN
Alamat : Kemantren, Desa Bulurejo
Kecamatan Jumiring, Kabupaten Klaten
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

1. PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan CV. Karta Jafa Indo-Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Produksi Sarung Tangan Di Kabupaten Kebumen Nomor 500.15.1/02960 dan Nomor : 098/PKS/KJI/XII/2024.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan CV. Karta Jafa Indo-Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Produksi Sarung Tangan Di Kabupaten Kebumen Nomor 500.15.1/02960 dan Nomor : 098/PKS/KJI/XII/2024 yang berbunyi : "Hal-hal lain yang belum di atur dan / atau jika diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, di atur dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan perubahan/addendum atas Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan CV. Karta Jafa Indo-Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Produksi Sarung Tangan Di Kabupaten Kebumen Nomor 500.15.1/02960 dan Nomor : 098/PKS/KJI/XII/2024 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 3 mengenai Kewajiban PIHAK KESATU dalam peminjaman gedung workshop diubah, sehingga berbunyi :
Meminjamkan gedung workshop batik, workshop ukir kayu, workshop listrik, workshop rias, lahan parkir khusus, dan 2 (dua) kamar mandi khusus dengan memasang instalasi air.
2. Pasal 4 ayat 4 (h) mengenai Kewajiban PIHAK KEDUA diubah, sehingga berbunyi :
Ikut serta memelihara kebersihan dan keamanan di lingkungan tempat pelatihan produksi dan memberikan kontribusi berupa honor bulanan untuk Petugas Jaga Malam yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang tidak diubah atau disesuaikan melalui addendum ini tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Addendum ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang sah serta mengikat dari Perjanjian Kerja Sama.

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), 2 lembar dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. KARTA Jafa INDO
KABUPATEN KLATEN



NUR ASTRI WULANDARI

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		22/12/25
Ka. UPT BLK		22/12/25
Ka. Subag TU		22/12/25